

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab yang telah penulis jelaskan dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran jenis transaksi jual beli secara elektronik (*e-commerce*) pada era digital saat ini, selain memberikan kemudahan juga dapat menimbulkan banyak permasalahan. Diantaranya seperti kasus penipuan masker *Facebook* hingga kasus pelaku usaha yang memproduksi masker medis dan masker kecantikan tanpa izin sehingga dapat memberikan kerugian terhadap konsumen. Mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Ayat (4) Pasal 1320 KUHPerdara mengenai sebab yang halal. Dimana pendirian usaha online tersebut tidak memiliki izin usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini perjanjian jual beli tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 diwajibkan untuk memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE) agar dapat perlindungan hukum yang mana pemerintah sudah mengadakan PP No. 24 Tahun 2018 yang sangat mengubah sistem penerbitan di Indonesia, yaitu bisa melakukan pendaftaran melalui *Online Single Submission* atau yang biasa disebut dengan OSS yang bertujuan untuk mempermudah seluruh pelaku usaha mendapatkan legalitas dari usahanya.
2. Akibat hukum dalam perjanjian jual beli elektronik bagi pelaku usaha tanpa izin usaha dapat dianggap ilegal sehingga

mengakibatkan batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) yaitu klausula yang halal. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran di mana terjadi kerugian terhadap konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dijual oleh pelaku usaha, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara pelaku usaha yang merugikan konsumen diharuskan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumennya. Pertanggung jawaban keperdataan terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum harus memperhatikan asas legalitas karena akibat dari pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang menimbulkan pelanggaran karena adanya ketidak sesuaian atau penyimpangan, maka Pada Pasal 81 Ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 2018 memberikan wewenang untuk kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan disampaikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

B. Saran

Berikut ini saran yang sesuai berdasarkan permasalahan dalam topik yang penulis bahas sebagai berikut:

1. Dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*) syarat sahnya suatu perjanjian tidak boleh diabaikan. Kerena perjanjian tersebut dapat dikatakan sah oleh hukum apabila sudah memenuhi unsur dari syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam 1320 KUHPerdara. Dengan demikian hendaknya pelaku usaha memiliki atau mendaftarkan usahanya melalui *Single Online Submission* (OSS) agar mendapatkan perlindungan hukum dan membuat rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik.

2. Hendaknya pemerintah sebagai lembaga legislatif membuat atau merevisi prosedur mengenai pendaftaran izin usaha yang sederhana mungkin namun tetap terorganisir dengan jelas agar tidak memberikan hambatan ataupun kesulitan yang berarti bagi pelaku usaha dengan aturan yang saling tumpang tindih. Selain itu dengan aturan yang tersusun dengan baik tersebut, diharapkan dapat berjalan efektif bagi masyarakat sebagaimana mestinya.
3. Sebagai upaya memberikan pengawasan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha elektronik, diharapkan bagi para penegak hukum agar lebih meningkatkan pengawasan atas regulasi yang dibuat untuk meminimalisir peluang kejahatan bagi seseorang yang tidak bertanggung jawab.